



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG DAN PT CMLABS INDONESIA DIGITAL

TENTANG

KERJASAMA PROGRAM STUDI S1 PSIKOLOGI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR: 20.7.25/UN32.8/KS/2023

NOMOR: 00323/MOU/CID/VII/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh (20), bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga (2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Tutut Chusniyah, Dekan Fakultas Psikologi**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Yuliana Kusumawati, VP of Operations**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT CMLABS Indonesia Digital, berkedudukan di Jl. Seruni No.9, Lowokwaru, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan Terbatas di bidang *Search Engine Optimization* (SEO) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada CEO PT CMLABS Indonesia Digital;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara PT CMLABS Indonesia Digital dan Universitas Negeri Malang dengan Nomor 20.7.180/UN32/KS/2023 dan Nomor 00324/MOU/CID/VII/2023 tentang Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk memfasilitasi kegiatan mahasiswa untuk belajar di luar kampus dalam bentuk penyelenggaraan magang, dan pelatihan lainnya.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk memfasilitasi pengembangan sumber daya manusia dalam bidang talent scouting, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan kurikulum, magang, serta bidang lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak.
- (3) **PIHAK PERTAMA** sepakat dalam memfasilitasi penyebaran lowongan pekerjaan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** melalui berbagai platform media sosial, website, dan media lainnya yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA**
- (4) **PARA PIHAK** dapat mencantumkan logo dan informasi melalui berbagai media platform media sosial, website yang dimiliki **PARA PIHAK** sebagai bentuk kerjasama kemitraan yang dijalani
- (5) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup (Nama Prodi, Penanggung Jawab & Nama Kegiatan):

- (1) Program Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. dengan penanggung jawab **Said Robby Kurniawan** (said.robby@cmlabs.co);
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh PT CMLABS Indonesia Digital; dan
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Meminta pengajar kepada **PIHAK KEDUA** untuk diselenggarakannya kuliah tamu apabila diperlukan.;



- b. Mendapatkan konsultasi gratis terkait website yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Memberikan kandidat untuk pelaksanaan program magang pada **PIHAK KEDUA**;
dan
 - d. Mencantumkan logo dan informasi **PIHAK KEDUA** melalui berbagai platform media sosial, website yang dimiliki **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- a. Memfasilitasi penyebaran lowongan pekerjaan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** melalui berbagai platform media sosial, website, dan media lainnya yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Memfasilitasi dan berkolaborasi untuk menyebarkan informasi dari **PIHAK KEDUA** melewati berbagai platform media sosial, website, dan media lainnya yang dimiliki **PIHAK PERTAMA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. Memilih kandidat yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk masuk ke dalam program magang;
 - b. Menentukan kurikulum dan pengajar di dalam program magang;
 - c. Memutus kontrak magang apabila ditemukan ketidakcocokan antara performa dan ekspektasi yang telah diberikan kepada kandidat; dan
 - d. Mencantumkan logo dan informasi **PIHAK PERTAMA** melalui berbagai platform media sosial, website yang dimiliki **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. Memfasilitasi kegiatan mahasiswa untuk belajar di luar kampus baik dalam bentuk magang, ataupun pelatihan lainnya;
 - b. Memprioritaskan kandidat yang masuk dari **PIHAK PERTAMA** apabila dilaksanakan program magang.
 - c. Memfasilitasi kebutuhan riset apabila diperlukan dalam bentuk lokasi & objek penelitian; dan
 - d. Memfasilitasi dan berkolaborasi untuk menyebarkan informasi dari **PIHAK PERTAMA** melewati berbagai platform media sosial, website, dan media lainnya yang dimiliki **PIHAK KEDUA**;

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa (.....) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7 BIAYA KEGIATAN

- (1) Biaya yang timbul atas pelaksanaan Implementasi Kerjasama ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan/atau **PIHAK LAIN** yang tidak mengikat sesuai kebutuhan masing-masing pihak dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku



PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- (5) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9
KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Alamat : Jl. Seruni No.9, Lowokwaru, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur.
Telepon : (+62) 341-475-665
surel : said.robby@cmlabs.co

PIHAK KEDUA:

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Faksimile: (0341) 551921
Surel : kerjasama@um.ac.id

PASAL 10
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka



adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.

- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 13 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Psikologi



Dr. Tutut Chusniyah, M.Si
NIP. 196406021998022001

PIHAK KESATU

VP of Operations
PT CMLABS Indonesia Digital



Yuliana Kusumawati

[Handwritten mark]